



## PUTUSAN

Nomor 174/Pdt.G/2019/PA.Mkm



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Lampung Tengah 21 Desember 1986, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Kepahyang 12 Oktober 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Jl.Mayor Salim Batubara RT.01 No.21 Kelurahan Kebun Ros Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa dan meneliti bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan register perkara dengan Nomor 174/Pdt.G/2019/PA.Mkm tertanggal 12 Agustus 2019 yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Senin di Desa Air Hitam pada tanggal 11 Mei 2009 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 82/II/V/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko tertanggal 19 Juni 2009;

Hlm. 1 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 174/Pdt.G/2019/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan duda anak dua;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang delapan tahun, dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama :
  1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Juni 2010;
  2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 26 Agustus 2014;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal kurang rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - a. Tergugat pengguna berat narkoba jenis sabu;
  - b. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, hal tersebut diketahui dari banyaknya orang yang menagih hutang ke rumah;
  - c. Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;
  - d. Tergugat pernah mempertontonkan cara memakai narkoba dihadapan anak lelakinya;
  - e. Tergugat tidak mau jika diajak rehabilitasi narkoba;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2017, berawal ketika Tergugat yang sedang kesal dengan anak sampai menenjang anak dikarenakan keinginan untuk memakai narkoba tidak terpenuhi, Penggugatpun marah kepada Tergugat, sehingga terjadilah pertengkaran, karena sudah tidak tahan dengan keadaan tersebut Penggugat memutuskan untuk pulang ke Air Hitam dengan membawa 2 anaknya;
6. Bahwa sejak Penggugat pulang ke Air Hitam, Tergugat hanya 2 kali mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak dan setelah itu tidak pernah lagi;
7. Bahwa Tergugat pernah 2 kali mendatangi Penggugat untuk melihat anak dan usaha damai, namun Penggugat sudah tidak mau lagi;
8. Bahwa, setelah kejadian terakhir tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain dan sudah berjalan lebih dari 2 tahun;

Hlm. 2 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 174/Pdt.G/2019/PA.Mkm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat dari segala biaya perkara;

SUBSIDER :

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mukomuko, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-Undang;

Bahwa, pada setiap persidangan Hakim Tunggal telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, oleh karena upaya damai melalui Hakim Tunggal tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu

Hlm. 3 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 174/Pdt.G/2019/PA.Mkm



membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan dalam persidangan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 82/II/V/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko tertanggal 19 Juni 2009, telah diberi materai dan dinazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, serta telah diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda (P);

Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **Saksi 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, lalu dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam, saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi adalah Kakak ipar Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Tergugat;
  - Bahwa, saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009 di rumah orangtua Penggugat di Desa Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh;
  - Bahwa, setahu saksi sewaktu menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda anak dua;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Desa Air Hitam, lalu pindah dan mengontrak di Bengkulu karena Tergugat bekerja sebagai sopir di Bengkulu, hingga akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
  - Bahwa, saksi pernah berkunjung ke tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Bengkulu;

Hlm. 4 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 174/Pdt.G/2019/PA.Mkm



- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2017, karena Penggugat dan anak-anaknya pulang ke rumah orang tua Penggugat tanpa didampingi oleh Tergugat, akibat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa, saksi tidak tahu secara jelas penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun yang saksi ketahui bahwa keduanya sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 2 tahun lamanya, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
  - Bahwa, setahu saksi sudah ada upaya damai dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, lalu dibawah sumpahnya menurut agama Islam saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Tergugat;
  - Bahwa, saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009 di rumah orangtua Penggugat di Desa Air Hitam, dan sesaat setelah akad nikah, saksi mendengarkan Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
  - Bahwa, setahu saksi sewaktu menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda anak dua;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Desa Air Hitam selama 1 minggu, kemudian tinggal dan mengontrak di Bengkulu karena Tergugat bekerja sebagai sopir di Bengkulu, hingga akhirnya keduanya berpisah;
  - Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
  - Bahwa, saksi pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat dari tahun 2012 sampai dengan 2016;

Hlm. 5 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 174/Pdt.G/2019/PA.Mkm



- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi pertengkaran antara keduanya, bahkan Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat jarang pulang, Tergugat suka berjudi, Tergugat suka mabuk-mabukan dan Tergugat suka mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa, saksi sering melihat Tergugat berjudi dan mabuk-mabukan, dan saksi pernah melihat Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu di depan anak-anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2017 hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi sudah ada upaya damai dari pihak keluarga sebanyak tiga kali untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak ada pertanyaan tambahan, serta selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar Hakim Tunggal memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan perkara telah dicatat selengkapny dalam berita acara sidang perkara, sehingga untuk menyingkat uraian putusan ini pengadilan cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan *a quo* ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hlm. 6 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 174/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Menimbang, bahwa Penggugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta Hakim Tunggal telah berupaya menasehati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 149 dan 150 *R.Bg* maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali membina rumah tangga yang rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) *RBg jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989* yang telah diubah dengan *Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006* yang telah diubah lagi dengan *Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa mediasi dapat dilakukan apabila kedua belah pihak hadir, namun berhubung karena salah satu pihak tidak hadir, yakni pihak Tergugat, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan dalil dan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga sehingga tidak mungkin hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam*, sebagai salah satu alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka dengan demikian seluruh dalil dan alasan gugatan Penggugat secara diam-diam telah diakui dan dibenarkan oleh

Hlm. 7 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 174/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti, namun karena perkara ini adalah perkara perkawinan maka Penggugat masih dibebani membuktikan status perkawinannya dan untuk hal tersebut Penggugat telah mengajukan fotocopy Kutipan Akta Nikah (P) dan membawa dua orang saksi yang berasal dari orang terdekat sekaligus mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) sebagai akta otentik yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) dalam mengajukan gugatan perceraian, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang masing-masing berasal dari orang-orang terdekat dengan Penggugat, ternyata mengenal Penggugat dan Tergugat yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang berasal dari pengetahuan saksi sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara, ternyata keterangan masing-masing saksi *aquo* tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maupun jawaban dari Tergugat, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat apabila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, kedua anak tersebut saat ini ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, dikarenakan Tergugat jarang pulang,

Hlm. 8 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 174/Pdt.G/2019/PA.Mkm





Tergugat suka berjudi, Tergugat suka mabuk-mabukan dan Tergugat suka mengkonsumsi narkoba jenis sabu, bahkan Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;

- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2017 dimana Penggugat diusir oleh Tergugat, hingga sekarang sudah lebih dari 2 tahun lamanya, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT., yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri dalam rumah tangga *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sebagai akibat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang ditandai dengan berpisahnya tempat tinggal keduanya;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah pecah karenanya sudah sulit untuk merukunkan kembali antara kedua belah pihak, sehingga keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan walaupun dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, hal mana harus dihindarkan dari dalam kehidupan sesuai dengan Kaedah *Fiqhiyah* sebagaimana tersebut dalam Kitab *Al-Asybah wa al-Nadhoir* yang diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal, berbunyi :

درءالمفا سد اولي من جلب المصالح

Hlm. 9 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 174/Pdt.G/2019/PA.Mkm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan) ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab *Al-Muhazzab* jilid II hal. 81 yang berbunyi :

*وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقاً*

*Artinya : Apabila isteri sudah sangat benci kepada suaminya, maka bolehlah hakim menjatuhkan talak satu baginya.*

2. Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* juz II halaman 249 dan mengambil alihnya menjadi pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi :

*يطلقها القاضي طلقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما*

*Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";*

Menimbang, bahwa karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, sehingga upaya untuk membentuk rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah punya cukup alasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Hlm. 10 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 174/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap serta tidak pula mendatangkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum, maka dapat dikabulkan dengan *verstek*, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,- (Enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1441 Hijriah oleh kami yang bersidang **Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan **Marhabani, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm. 11 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 174/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Hakim Tunggal

**Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**

Panitera Pengganti

**Marhabani, SH.**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran ..... Rp 30.000,-
  2. Biaya Proses..... Rp 75.000,-
  3. Biaya Panggilan ..... Rp 475.000,-
  4. Biaya PNBK Panggilan ..... Rp 20.000,-
  5. Redaksi..... Rp 10.000,-
  6. Materai ..... Rp 6.000,-
  - Jumlah ..... Rp 616.000,-
- (Enam ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 174/Pdt.G/2019/PA.Mkm

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)